



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

Mafi Wauyai bin Durmat Turai, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Arwia Saka binti Umar Londor, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Januari 1982, yang dilaksanakan di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Umar Londor, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Mansayaf Wailata dan Abdul Samad Wauyai dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- secara tunai.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Srog.



2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang keturunan bernama Salbia Wauyai binti Mafi Wauyai.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA Setempat.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan Pengakuan dan perlindungan hukum, untuk keperluan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mafi Wauyai bin Durmat Turai**) dengan Pemohon II (**Arwia Saka binti Umar Londor**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1982 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Srog.



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil melalui oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong yang diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 23 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong, pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015, maka pemanggilan terhadap para Pemohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka para Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh berperkara dan berdasar Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Srog.



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Nasir Maswatu, S.HI., sebagai Panitera, tanpa hadirnya para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		:	Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2018/PA.Srog.